

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM E-COMMERCE YANG DIRUGIKAN AKIBAT DUGAAN ORDER FIKTIF

Bunga Andjani¹, Abraham Ferry Rosando²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail andjani60@gmail.com¹, ferry@untag-sby.ac.id²

Abstrak

Dewasa ini, internet mampu menciptakan budaya baru dikalangan masyarakat yang tentunya siap memberikan berbagai layanan dan kemudahan dengan transaksi komersial. Sebagai akibat dari perkembangan teknologi, munculnya sistem e-commerce dinilai sangat praktis dan mudah digunakan. Namun, dalam prosedur transaksi jual beli di e-commerce, sering menimbulkan sengketa dan permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering merugikan pelaku usaha adalah penahanan dana di platform e-commerce karena ada dugaan order fiktif atau pesanan palsu. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini dilakukan guna menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha melalui transaksi elektronik di Indonesia terkait penahanan dana karena adanya dugaan transaksi palsu. Metode penelitian yang dipakai dalam penyusunan hasil penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu hubungan antara pelaku usaha dengan perusahaan e-commerce adalah hubungan hukum kemitraan yang didasarkan pada perjanjian kemitraan. Perlindungan terhadap pelaku usaha dapat dilihat pada Pasal 6 UUPK, dimana pelaku usaha berhak atas pembayaran barang dan apabila dana pembayaran tersebut ditahan, maka hak pelaku usaha dapat dikatakan tidak dipenuhi. Selain dalam UUPK terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dananya tertahan karena adanya dugaan pesanan palsu juga dapat mengacu pada Pasal 21 ayat (3) UU ITE.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, E-Commerce

Abstract

Today, the internet is able to create a new culture among people who are certainly ready to provide various services and conveniences with commercial transactions. As a result of technological developments, the emergence of e-commerce systems is considered very practical and easy to use. However, in the procedure for buying and selling transactions in e-commerce, disputes and problems often arise. One of the problems that often harms business actors is the withholding of funds on e-commerce platforms because there are allegations of fictitious orders or counterfeit orders. On this basis, this research was conducted to analyze the legal protection for business actors through electronic transactions in Indonesia regarding the withholding of funds due to alleged fraudulent transactions. The research method used in compiling the results of this research is normative legal research. The results of this study are that the relationship between business actors and e-commerce companies is a legal partnership relationship based on a partnership agreement. Protection for business actors can be seen in Article 6 UUPK, where business actors are entitled to payment for goods and if the payment funds are withheld, then the rights of business actors can be said not to be fulfilled. In addition to the UUPK regarding legal protection for business actors whose funds are withheld due to alleged fake orders, they can also refer to Article 21 paragraph (3) of the ITE Law.

Keywords: Legal Protection, Business Actor, E-Commerce

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dinamika percepatan dunia internet dari tahun ke tahun semakin memuncak, dengan hadirnya internet memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas, era globalisasi telah membantu meningkatkan sistem informasi dan komunikasi yang perannya semakin vital, perkembangan internet telah banyak mengubah kehidupan manusia dari yang awalnya sederhana menjadi serba modern sekarang dan tentunya sangat mudah dijangkau dimanapun kita berada, salah satu aspek layanan internet yang paling dinikmati oleh manusia adalah berkembangnya perdagangan tanpa tatap muka (*faceless trading*) dengan bantuan kecanggihan internet sebagai pusat layanan yang memberikan kecepatan akses dan jangkauan untuk menembus pelosok tanah air. Internet merupakan akronim dari *interconnected network*, yakni bagian dari teknologi komputer melalui sistem perdagangan dengan transmisi elektronik, dan biasa dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu sistem atau cara berdagang dengan menggunakan internet. Jual beli yang memudahkan konsumen ini sangat didukung oleh adanya kemajuan teknologi, disamping itu pelaku usaha juga dimudahkan dalam hal pemasaran barang tanpa perlu membangun toko atau mencari tempat usaha secara konvensional (Sidiq, R. S. S., & Jalil 2021).

Dewasa ini, internet mampu menciptakan budaya baru dikalangan masyarakat yang tentunya siap memberikan berbagai layanan dan kemudahan dengan transaksi komersial, pada zaman *mondial* ini banyak lahir sesuatu baru yang mungkin berdampak besar bagi kehidupan manusia, seperti tarik tunai di mesin ATM, kartu kredit, belanja online, bayar listrik, beli pulsa, kuota, dan sepertinya masih banyak lagi berbagai aktivitas manusia yang dimudahkan dengan adanya internet, dalam dunia perdagangan memiliki kartu kredit adalah sebuah kewajiban karena melalui kartu inilah kita akan bertransaksi. Jika dulu orang sibuk pergi ke pasar dengan mengantongi uang yang berjumlah cukup besar, maka budaya tersebut sudah mulai hilang dan digantikan dengan sistem *e-commerce* yaitu dinilai sangat praktis dan mudah digunakan. Pemanfaatan internet guna kegiatan transaksi penjualan dan pembelian banyak diketahui oleh masyarakat dengan istilah *Electronic Commerce (E-commerce)*. *E-Commerce* dapat menjadi alternatif untuk menjual produk dan layanan kepada konsumen (Doolin, B., Dillon, S., Thompson, F., & Corner 2005).

Internet merupakan salah satu contoh perkembangan dunia digital yang mempengaruhi semua aktivitas manusia, namun dampak dari suatu layanan internet harus diperhatikan dengan seksama, karena disisi lain dari berbagai kemudahan tersebut akan

menimbulkan kesan yang negatif, dampak tersebut akan kembali ke semua kalangan dari kita. Sebagai pengguna layanan internet, untuk menghindari berbagai tindak pidana berkedok manipulasi internet dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia elektronik, pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang tata cara bertransaksi melalui internet/layanan elektronik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE menegaskan, Transaksi Elektronik adalah: “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya, transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan dari ketentuan di atas” (Akar, E., & Nasir 2015).

Dengan dikeluarkannya suatu undang-undang yang mengatur segala bentuk kegiatan yang menggunakan internet, maka ini merupakan langkah yang cepat, tegas, dan merupakan suatu penerapan prinsip legalitas karena disahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang berdaulat. Sebagaimana dijelaskan di atas transaksi perdagangan melalui internet atau e-commerce menjadi primadona baru yang sangat menjamur di berbagai daerah di Indonesia, para pengusaha berbondong-bondong untuk menciptakan sebuah layanan dengan kemudahan teknologi dan informasi, serta menciptakan keselarasan dalam bertransaksi dan melayani mereka. Untuk bertindak secara jujur dan profesional, ada beberapa persyaratan umum dan klasifikasi yang harus dipenuhi oleh para pengusaha online ini, tentunya kondisi tersebut merupakan jaminan untuk menghindari tindak pidana (misal nyan penipuan). Pada regulasi atau undang-undang yang berlaku, pelaku usaha memiliki kewajiban memberikan informasi tentang produk secara benar kepada konsumen (Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani 2018). Informasi tersebut harus dicantumkan dengan detail dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 UU ITE dalam: Ayat (1) “penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan di ruang publik atau privat”. Ayat (2) “Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beritikad baik dalam berinteraksi dan/atau bertukar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”

Membuat konsumen nyaman dan percaya merupakan kewajiban para pengusaha dalam menawarkan produk/jasanya, namun untuk lebih memaksimalkan peran sebagai pemilik usaha yang bijak dan sudah memiliki prinsip hukum yang sah, tidak ada salahnya jika lebih meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan terkait semua produk yang

ditawarkan. Sebagai fenomena baru, E-Commerce memiliki aspek hukum yang tidak kalah penting dengan aspek ekonomi lainnya, dimana aspek tersebut menjadi penunjang dalam branding produk pemilik usaha agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Tentunya harus diimbangi sikap tanggung jawab, kepercayaan, dan memberikan jaminan terhadap barang yang dijual. Pembayaran, dan data pribadi yang berkaitan dengan produk/jasa pada e-commerce adalah sah dan tunduk pada hukum, berdasarkan asas kepercayaan yang merupakan salah satu sikap profesionalisme yang dapat ditunjukkan kepada konsumen, selain menghindari segala bentuk tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan produk, transaksi bisnis elektronik mengharuskan pengisian data yang valid berdasarkan identitas yang benar. Lahirnya UU Perlindungan Konsumen menjadi panduan untuk penjual dan pembeli agar dapat melaksanakan bisnisnya dengan lancar, jujur, dan tepat agar tidak terjadi suatu hal yang merugikan (Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid 2017).

Transaksi elektronik kini semakin populer dan dapat dijumpai hampir di setiap sudut kota, karena proses sistem kerja e-commerce itu sendiri lebih mengacu pada sistem perdagangan berbasis komunikasi data yang sudah dimulai secara bertahap di tingkat daerah, nasional, hingga tingkat dunia. Proses atau prosedur penjualan dan pembelian melalui internet masih melibatkan dua orang yang sama ketika kita bertransaksi di dunia nyata, yaitu adanya produsen sebagai pemilik usaha dan konsumen sebagai pihak yang akan menggunakan produk/jasa yang ditawarkan, dengan demikian, segala bentuk transaksi atau pertukaran jasa yang memanfaatkan suatu jaringan yang terbentuk secara sama-sama dapat digolongkan ke dalam perdagangan elektronik. Dalam proses jual beli melalui sarana elektronik, yang berkaitan dengan para pihak yang melakukan hubungan hukum, yang dilakukan berdasarkan perjanjian elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU Informasi dan Komunikasi (Lumantow 2013). Dalam penjualan elektronik memiliki suatu perjanjian yang dikenal dengan kontrak elektronik yakni suatu perjanjian yang tertuang pada suatu dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Dengan kemudahan teknologi internet menghasilkan transaksi yang dapat dilakukan baik di ranah publik maupun privat.

Ada beberapa cara yang diatur dalam mekanisme pembayaran yang legal dengan menggunakan transaksi elektronik atau e-commerce yang sering digunakan oleh para pengusaha, diantaranya adalah pemrosesan kartu kredit secara online, cara ini sering digunakan untuk produk retail yang dapat ditemukan di beberapa pasar, mall, pusat

perbelanjaan, kemudian yang berikutnya menggunakan sistem pengiriman uang, proses ini dianggap lebih aman dan tidak memerlukan biaya tambahan bagi penyedia layanan pengiriman uang untuk mengirim uang ke berbagai ATM yang dituju, lalu yang terakhir menggunakan sistem cash on delivery, cara ini mengharuskan seseorang melakukan transaksi dengan membayar langsung ke toko atau ke tempat produsen menjual produk/barangnya yang mencakup berbagai wilayah melalui penyedia jasa. Seperti yang telah kita ketahui bahwa kemudahan internet telah merambah berbagai bidang kehidupan masyarakat di berbagai dunia, termasuk Indonesia yang mulai merasakan dampak dari kehadiran internet salah satunya dengan menghadirkan e-commerce sebagai sarana publik. jasa yang menawarkan barang/produk secara online. dengan cara yang lebih praktis, lebih cepat, dan mampu menghadirkan berbagai ratusan produk yang mencakup area yang sangat luas karena

Sifat e-commerce adalah borderless atau tanpa batas, menurut (Laudon, K., & Laudon [n.d.]). Transaksi antara konsumen dan dari pelaku usaha ke marketplace sebagai perantara transaksi bisnis. amun, meskipun e-commerce telah menjadi sangat populer, masih ada beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Pembayaran online juga menimbulkan masalah. Meskipun ada beberapa metode pembayaran yang tersedia, keamanan masih belum dapat dijamin. Selain itu, kesulitan dalam menggunakan akun berbeda-beda untuk berbelanja online juga menjadi masalah. Apalagi, ketika ada penahanan dana pelaku usaha atas dugaan pesanan palsu. Atas dasar hal tersebut, maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha melalui transaksi elektronik di Indonesia terkait penahanan dana karena adanya dugaan transaksi palsu.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia *paltform e-commerce*?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam *e-commerce* yang dirugikan akibat dugaan pesanan palsu?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia *paltform e-commerce*.

- 2) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam *e-commerce* yang dirugikan akibat dugaan pesanan palsu.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan serta pengetahuan terutama dalam bidang hubungan pemerintah dengan masyarakatnya dalam hal perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam *e-commerce* yang dirugikan akibat dugaan pesanan palsu. Selain daripada itu, peneliti juga berharap bahwa penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce*. Ini dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum yang tepat untuk memastikan bahwa pelaku usaha *e-commerce* tetap berada di bawah perlindungan hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce*, serta meningkatkan pemahaman tentang bagaimana konsumen bisa mengakses layanan yang aman dan tepat.

b. Bagi masyarakat

1. Membantu masyarakat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha *e-commerce*. Penelitian perlindungan hukum pelaku usaha *e-commerce* akan menjadi panduan bagi masyarakat agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha *e-commerce*.
2. Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce*. Penelitian perlindungan hukum bagi pelaku usaha *e-commerce* akan membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai persyaratan dan hak yang mereka miliki

sebagai pelaku usaha e-commerce. Ini akan membantu untuk menjaga hak-hak yang mereka miliki dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban penipuan dan penyalahgunaan dalam bisnis e-commerce.

3. Membantu mengurangi konflik antara pelaku usaha e-commerce dan konsumen. Penelitian perlindungan hukum bagi pelaku usaha e-commerce akan membantu masyarakat untuk memahami kewajiban mereka sebagai pelaku usaha e-commerce, sehingga konflik antara pelaku usaha e-commerce dan konsumen dapat diminimalkan.
4. Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha e-commerce dan konsumen. Penelitian perlindungan hukum bagi pelaku usaha e-commerce akan membantu masyarakat untuk mengetahui berbagai peraturan yang berlaku untuk usaha e-commerce, sehingga pelaku usaha e-commerce dan konsumen dapat bertransaksi dengan kepastian hukum.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dengan menyediakan infrastruktur dan pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha e-commerce. Ini akan membantu para pengusaha e-commerce untuk memahami berbagai aspek hukum yang terkait dengan bisnis mereka, sehingga mereka dapat beroperasi secara legal dan aman. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan tentang perlindungan hukum pelaku usaha e-commerce.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini akan digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dalam e-commerce yang dirugikan akibat dugaan order fiktif. Metode ini juga akan digunakan untuk menganalisis peraturan-peraturan tersebut dan mencari cara terbaik untuk melindungi pelaku usaha dari dugaan order fiktif. Selain itu, penelitian ini juga akan

mencakup tinjauan yuridis yang akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kasus-kasus hukum yang relevan dan menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha. Metode penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengevaluasi sifat-sifat normatif hukum. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum, membantu pengambilan keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, dan memberi tahu kita bagaimana hukum berkembang dalam masyarakat. Metode ini juga membantu para pengacara dalam memahami hukum dan membuat keputusan yang tepat. Metode penelitian hukum normatif juga membantu para akademisi dan pemerintah membuat keputusan yang tepat dan menilai dampak hukum. Ini membantu memastikan bahwa hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bahwa hukum terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang berubah. Metode penelitian hukum normatif juga penting untuk membantu mengidentifikasi dan memecahkan masalah hukum. Ini membantu menyediakan panduan untuk membuat keputusan yang tepat dan untuk melindungi hak-hak orang lain. Ini juga membantu kita meneliti hukum dan memahami bagaimana hukum berfungsi secara keseluruhan. Metode penelitian hukum normatif juga penting untuk membantu masyarakat memahami bagaimana hukum berlaku. Ini membantu masyarakat menyadari bagaimana hukum dapat memengaruhi kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam membuat hukum yang lebih baik. Kesimpulannya, metode penelitian hukum normatif penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dihormati di masyarakat. Metode ini membantu menghasilkan keputusan yang tepat dan memastikan bahwa hak-hak orang lain dilindungi. Metode ini juga membantu masyarakat menyadari bagaimana hukum berfungsi dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam membuat hukum yang lebih baik (Achmadi 2008).

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang menekankan analisis kualitas data, bukan kuantitas. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang kaya, mendalam, dan berharga tentang fenomena yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif orang lain dan mengeksplorasi fenomena yang berlangsung di lapangan (Azmar 2001). Data dalam pendekatan penelitian kualitatif berupa dokumen/surat/arsip, dan

jurnal/catatan pribadi. Data yang diperoleh dalam kualitatif lebih fleksibel dan mendalam daripada data kuantitatif. Selain itu, data kualitatif juga cenderung lebih subyektif karena didasarkan pada interpretasi dan persepsi peneliti (Azmar 2001). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) (Mamudji [n.d.]), yang terfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan hukum pelaku usaha.

3) Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer terdiri dari UUPK, UU ITE, KUH Perdata, dan peraturan lain yang berkaitan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah dikumpulkan, diolah, dan diedit oleh individu atau organisasi lain. Ini termasuk laporan, statistik, catatan, artikel, buku, dan dokumen lain yang dihasilkan oleh organisasi, badan pemerintah, dan pihak ketiga lain. Sumber data sekunder dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, membantu dalam penelitian, dan bahkan membantu dalam mengambil keputusan. Ini juga dapat digunakan untuk memperbarui data primer yang telah dikumpulkan. Beberapa contoh sumber data sekunder dapat berupa laporan, catatan, buku, dan dokumen administrasi lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang berasal dari pengumpulan data dari sumber-sumber sebelumnya. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring dan sumber data tersier lainnya yang diperlukan dalam penelitian.

4) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Studi Pustaka. Metode ini adalah metode pengumpulan data yang berkaitan dengan menggali sumber daya yang

ada. Sumber daya yang dimaksud disini bisa berupa buku, jurnal, makalah, skripsi dan lain-lain yang memuat informasi yang diperlukan.

5) Metode Pengelolaan Data

Setelah data didapatkan melalui metode pengumpulan data, data-data tersebut kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pemeriksaan ulang dilakukan melalui cara memeriksa kembali semua bahan hukum atau sumber data yang telah diperoleh baik dari segi kelengkapannya, kesesuaian maknanya, ataupun relevansinya dengan sumber data yang lainnya.

b. Pengelompokan Data (*Coding*)

Cara yang ditempuh dalam pengelompokan data di sini adalah dengan memberi tanda atau semacam catatan untuk memberi tanda terkait apa jenis sumber bahan hukum tersebut (literature, buku ataupun dokumen), siapa yang memegang hak ciptanya (nama peneliti dan tahun terbit) serta urutan rumusan masalahnya. Tujuan pengelompokan data sendiri adalah guna memudahkan penganalisisan data berdasarkan kategori yang diinginkan.

c. Konfirmasi (*Verifying*)

Dilakukan dengan cara mengecek ulang seluruh data yang terkumpul demi mendapatkan keabsahan data. Konfirmasi dilakukan guna dapat melakukan proses analisis yang benar-benar matang.

d. Analisa Data (*Analysing*)

Dilakukan guna dapat memahami dan mempermudah analisis terhadap data mentah yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Data yang telah dipaparkan dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode deduktif.

6) Telaah Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyelidiki, mengevaluasi, dan menafsirkan data untuk menarik kesimpulan yang dapat membantu pembuat keputusan. Teknik analisis data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, aturan, dan hubungan dalam data. Teknik ini dapat menjadi alat yang berguna untuk mengambil keputusan yang tepat

dalam penelitian. Dalam analisa data tersebut, peneliti melakukannya dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis. Analisis Deskriptif adalah teknik yang paling sederhana yang digunakan untuk menggambarkan data. Analisis deskriptif dapat digunakan untuk membuat laporan ringkas dan membuat inferensi tentang data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Penyedia *Platform E-Commerce*

Proses jual beli saat ini dapat dilakukan melalui transaksi non-fisik atau melalui media digital. Proses transaksi secara fisik membutuhkan pembeli dan penjual untuk bertemu dan bertukar barang atau jasa secara langsung. Kendala muncul ketika penjual barang atau jasa berada di luar daerah, sehingga menyulitkan pembeli untuk menjangkau mereka. Perkembangan teknologi menghadirkan solusi untuk pembeli dan penjual yang terikat jarak melalui e-commerce. E-commerce memberikan banyak kemudahan dalam memasarkan barang atau jasa. Para penjual dapat memasarkan produk secara luas dengan menyediakan berbagai varian. Proses pemasaran dengan e-commerce juga tidak memerlukan toko untuk tampilan produk, sehingga menghemat biaya. Pembeli juga bisa dengan mudah memilih produk yang diinginkan.

Kerja formal telah menjadi cara utama untuk mencari penghasilan di masa lalu, tetapi di era teknologi modern, usaha online telah menjadi cara yang lebih populer untuk menghasilkan penghasilan. Usaha online memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah, atau dari mana saja di dunia, dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga dan teman-teman. Selain itu, usaha online juga menawarkan fleksibilitas yang tidak dapat ditemukan dalam pekerjaan formal. Usaha online juga lebih mudah diakses daripada pekerjaan formal. Orang-orang dapat melakukan usaha online kapan saja dan di mana saja. Tidak ada persyaratan pakaian atau jam kerja yang ketat. Beberapa usaha online yang bisa dimulai dengan modal yang sangat rendah, seperti blog atau bisnis online. Usaha online juga memungkinkan orang untuk menghasilkan lebih banyak uang daripada pekerjaan formal. Karena usaha online tidak memiliki biaya overhead seperti gaji, biaya sewa, dan biaya lainnya, pendapatan total yang diterima oleh seorang entrepreneur online lebih tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi bisa digunakan untuk membayar biaya hidup atau untuk menyimpan uang

untuk masa depan. Karena semua alasan ini, usaha online lebih diminati daripada pekerjaan formal. Usaha online memberi orang kesempatan untuk bekerja dari mana saja dan memungkinkan orang untuk menghasilkan lebih banyak uang. Usaha online juga memungkinkan orang untuk lebih fleksibel dalam hal waktu dan memungkinkan orang untuk mengatur keuangan mereka dengan lebih baik. Dengan semua manfaat yang ditawarkan oleh usaha online, jelas mengapa lebih banyak orang memilih untuk mencoba usaha online.

E-commerce adalah salah satu fenomena yang sedang berkembang dengan sangat cepat di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia terdapat banyak orang yang menggunakan e-commerce untuk berbelanja. Dengan e-commerce, pembeli dapat membeli produk dengan mudah dan cepat, dan juga dapat menghemat waktu dan biaya yang berkaitan dengan berbelanja. Salah satu alasan mengapa e-commerce banyak diminati adalah karena kemudahan yang ditawarkan. Pedagang dapat menawarkan produk mereka secara online kepada pelanggan di seluruh dunia. Ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan jangkauan pasar mereka dan meningkatkan pemasukan mereka. Selain itu, pedagang dapat membuat toko online mereka sendiri, sehingga memungkinkan mereka untuk menghemat biaya yang dibutuhkan untuk membuka toko fisik. Selain itu, e-commerce juga menawarkan kepada pembeli kenyamanan berbelanja. Mereka dapat melakukan berbagai macam pencarian produk, membandingkan harga, membaca ulasan pelanggan, dan lain sebagainya. Ini memudahkan mereka untuk membuat keputusan berbelanja yang lebih baik. Selain itu, e-commerce juga memungkinkan pembeli untuk melakukan pembayaran online dan mengambil barang yang dibeli langsung dari rumah mereka. Kemudahan berbelanja dan jangkauan yang luas adalah alasan utama mengapa e-commerce banyak diminati. Dengan e-commerce, orang dapat berbelanja dari mana pun dan kapan pun, sehingga memudahkan mereka untuk menghemat waktu dan biaya yang berkaitan dengan berbelanja. Selain itu, e-commerce juga memungkinkan pedagang untuk meningkatkan jangkauan pasar mereka dan meningkatkan pemasukan mereka. Dengan begitu, e-commerce telah menjadi salah satu fenomena yang banyak diminati di seluruh dunia.

Implementasi mekanisme marketplace, ada 6 (enam) tahapan yang dilakukan yaitu: pertama, pembeli melakukan pemesanan barang yang diinginkan melalui marketplace. Pembeli dapat memilih produk berdasarkan harga, rating, dan seterusnya, kemudian tentukan totalnya barang yang akan dipesan/dibeli. Biasanya, beberapa penjual/pedagang

termasuk deskripsi produk sehingga pembeli dapat melihat kualitas produk; kedua, setelah menentukan total pembelian dan mengisi formulir elektronik sesuai dengan ketentuan marketplace, maka pembeli bisa melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang telah disediakan oleh marketplace, lalu marketplace akan meneruskan pesanan kepada penjual; Ketiga, setelah menerima pesanan pemberitahuan, penjual kemudian mengirim produk melalui ekspedisi, berdasarkan alamat tujuan yang dinyatakan oleh pembeli. Kemudian seller memasukkan resi pengiriman yang mereka dapatkan dari ekspedisi jadi penjual itu maupun pembeli dapat melakukan pengecekan; Keempat, setelah pembeli menerima paket (produk), maka akan muncul notifikasi penerimaan dari marketplace; Kelima, selanjutnya pembeli melakukan konfirmasi penerimaan produk ke marketplace dengan melampirkan peringkat serta diarahkan komentar untuk penjual; Keenam, setelah pembeli penerimaan konfirmasi berhasil/dikonfirmasi mereka menerima produk, maka langkah terakhir adalah marketplace melanjutkan pembayaran ke penjual.

Antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce atau marketplace tentunya juga ada hubungan hukum. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce sebenarnya dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum kontraktual. Pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce saling mengikatkan dan membuat kesepakatan untuk menggunakan layanan platform e-commerce. Kontrak ini biasanya meliputi banyak aspek, termasuk syarat dan ketentuan yang akan diterapkan, hak dan kewajiban para pihak, biaya yang harus dibayar, dan sebagainya. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce harus memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di negara tempat kontrak tersebut dibuat. Sebelum menandatangani kontrak, para pihak harus memastikan bahwa kontrak tersebut memenuhi semua persyaratan hukum. Jika terjadi pelanggaran hukum yang berhubungan dengan kontrak, maka pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce harus memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Kontrak yang dibuat antara pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce juga harus mengakomodasi hak dan kewajiban para pihak. Pelaku usaha harus memahami hak serta kewajiban yang tercantum dalam kontrak, termasuk hak untuk memutuskan kontrak jika salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan. Pelaku usaha juga harus memahami konsekuensi hukum yang dapat terjadi jika terjadi pelanggaran dalam kontrak. Selain itu, pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce harus benar-benar mengetahui

bahasannya mereka telah memenuhi semua persyaratan perlindungan data yang berlaku pada platform tersebut. Kedua belah pihak harus benar-benar memahami bahwa data pribadi yang dikumpulkan dan digunakan tidak akan disalahgunakan dan bahwa hak privasi setiap pengguna akan dihormati. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan penyedia platform e-commerce sangat penting. Melalui kontrak yang memenuhi persyaratan hukum, kedua belah pihak dapat secara aman menggunakan layanan platform e-commerce. Kontrak ini juga menetapkan hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, serta menjamin bahwa hak privasi dan perlindungan data pribadi para pengguna akan dihormati.

Pengaturan mengenai kontrak elektronik antara penjual sebagai merchant dengan penyedia marketplace dapat dianalisis melalui syarat sah perjanjian yang telah diregulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya, syarat sahnya adalah:

1. Kontrak elektronik di Indonesia harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Pembuatan kontrak elektronik harus mengikuti undang-undang yang berlaku tentang perlindungan data.
3. Kontrak elektronik harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku tentang perlindungan terhadap pihak yang merugikan.
4. Kontrak elektronik harus memiliki kesepakatan yang dibuat dan disetujui kedua pihak.
5. Kontrak elektronik harus mencantumkan tanggal kesepakatan dan jangka waktu berlakunya.
6. Kontrak elektronik harus mencantumkan identitas pihak-pihak yang terlibat.
7. Kontrak elektronik harus menyertakan informasi mengenai kewajiban juga hak kedua pihak.
8. Kontrak elektronik harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku tentang kepatuhan hukum
9. Kontrak elektronik harus memiliki prosedur pembatalan yang jelas.
10. Kontrak elektronik harus menyertakan informasi tentang cara penyelesaian sengketa yang jelas.

Perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce adalah hubungan kemitraan dengan menggunakan sistem sharing economy yaitu sekian

persen penghasilan dari penjualan untuk pelaku usaha dan sekian persen lainnya untuk perusahaan. Pada perjanjian kemitraan, terdapat hubungan hukum saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan penyedia marketplace memiliki kedudukan yang sejajar. Meskipun begitu, tanpa disadari hubungan antara pelaku usaha dengan penyedia marketplace seringkali ada ketimpangan. Penyedia marketplace tidak jarang mewajibkan pelaku usaha untuk mengikuti dan mentaati setiap aturan atau kebijakan yang diambil secara sepihak. Pelaku usaha juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan konsultasi sebelum kebijakan dilakukan sehingga terkadang terjadi kesewenang-wenangan.

Pada perjanjian kemitraan antara pelaku usaha dengan penyedia e-commerce dilakukan melalui kontrak elektronik. Akan tetapi yang seringkali menjadi permasalahan dalam kontrak elektronik dalam e-commerce ini adalah sebagian pelaku usaha belum termasuk dalam kriteria cakap secara hukum sebab ada beberapa orang yang masih berusia di bawah 21 tahun telah menjalin kemitraan perjanjian di e-commerce. Akan tetapi jika mengkaji bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia platform e-commerce, maka dapat dikatakan bahwa hubungan hukumnya adalah kemitraan. Dalam hal ini, hubungan yang dibangun antara pelaku usaha dengan perusahaan e-commerce belum memiliki hubungan resmi.

Marketplace adalah toko fisik atau elektronik, situs web internet, aplikasi perangkat lunak, atau katalog yang digunakan penjual untuk melakukan penjualan. Penyedia marketplace adalah entitas yang memiliki atau mengoperasikan pasar dan memproses penjualan atau pembayaran untuk penjual pasar. Contohnya termasuk Shopee, Lazada, Tokopedia, dan sebagainya. Pelaku usaha disini adalah individu yang menjual melalui penyedia marketplace. Penyedia marketplace dapat menikmati berbagai keuntungan dari kerjasama dengan pelaku usaha, antara lain:

1. Pasar yang Lebih Luas: Pelaku usaha akan memberikan akses penyedia marketplace ke pasar yang lebih luas. Ini akan memungkinkan penyedia marketplace untuk meningkatkan jangkauan mereka dan meningkatkan penjualan produk.
2. Penjualan yang Lebih Tinggi: Kerjasama dengan pelaku usaha akan meningkatkan tingkat penjualan penyedia marketplace. Ini karena pelaku usaha dapat menawarkan pelayanan dan produk dengan jumlah banyak, yang akan menarik lebih banyak pelanggan.

3. Biaya Rendah: Kerjasama dengan pelaku usaha akan membantu penyedia marketplace mengurangi biaya operasional mereka. Pelaku usaha dapat menawarkan harga jual yang lebih rendah, yang dapat mengurangi biaya produksi.
4. Pengukuran Pelanggan dan Hasil: Pelaku usaha dapat memberikan data pelanggan dan informasi tentang hasil penjualan untuk membantu penyedia marketplace mengukur efektivitas kampanye mereka.
5. Kontrol dan Branding: Pelaku usaha dapat membantu penyedia marketplace mengontrol dan mempromosikan merek mereka. Ini akan membantu penyedia marketplace untuk meningkatkan citra mereka di mata pelanggan.
6. Kepuasan Pelanggan: Pelaku usaha dapat membantu penyedia marketplace meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan dan produk dengan jumlah banyak. Ini akan membantu penyedia marketplace untuk mempertahankan pelanggan mereka dan meningkatkan loyalitas.

Dari penjelasan keuntungan kedua belah pihak tersebut, maka dapat dikatakan hubungan kerja antara pelaku usaha dengan perusahaan e-commerce adalah hubungan kemitraan karena ada hubungan saling menguntungkan diantara keduanya. Dalam hubungan kemitraan ini, pelaku usaha tidak diberikan gaji oleh penyedia platform marketplace, akan tetapi pelaku usaha memanfaatkan platform marketplace sebagai tempat berjualan untuk mendapatkan penghasilan. Kemudian, atas pendapatan tersebut, penyedia platform marketplace menarik biaya admin dari para pelaku usaha. Hubungan hukum penyedia platform marketplace dengan pelaku usaha adalah kerjasama dan pemberian kuasa kepada penyedia platform marketplace dalam perjanjian kerja sama. Dimana marketplace sebagai penyedia platform/situs aplikasi dan penjual sebagai penyedia barang. Hubungan hukum antara penyedia platform marketplace dengan penjual sebagai pelaku usaha di marketplace belum sepenuhnya memenuhi legalitas transaksi berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam *E-Commerce* Yang Dirugikan Akibat Dugaan Pesanan Palsu

Sebelum menjelaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah perlindungan terhadap pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha yang melakukan

transaksi E-Commerce, terlebih dahulu maka harus memahami apa yang dimaksud dengan E-Commerce. E-Commerce merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik seperti internet atau jaringan computer (Bramantyo, R., & Rahman 2019). E Commerce merupakan system non-face (tidak menghadirkan kontrak secara fisik) dan non-sign (tidak menggunakan tanda tangan asli). Internet merupakan layanan digital yang dapat menghubungkan beberapa aspek di dalamnya, termasuk manusia, sebelum melangkah lebih jauh untuk menggunakan internet untuk beberapa kegiatan, ada kalanya harus mengetahui fungsi dan peran internet yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan memahami cara menggunakan internet. Internet merupakan ladang bisnis yang tepat dan menghindari efek negatif yang dapat merugikan diri sendiri. Sudah diketahui bahwa bisnis e-commerce memang ramai dan banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alternatif dalam melakukan pembelian dan pembayaran. Melalui perdagangan yang sangat luas dan telah mencakup seluruh spektrum kegiatan komersial di Indonesia, internet berkembang pesat sehingga melahirkan dunia baru yang sering disebut dunia maya, setiap orang berhak menggunakan internet dengan syarat tertentu untuk mendapatkan informasi tanpa batasan dan penghalang.

Adapun keuntungan dan kerugian dari penggunaan e-commerce adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian penggunaan *e-commerce*

Keuntungan	Kerugian
Penjualan cepat	Masalah keamanan dan data pribadi sangat rawan
Pemilihan produk yang beragam	Perlindungan hukum sangat kurang
Memiliki akses yang lebih terhadap informasi produk	Tidak semua orang mampu mengakses karena keterbatasan teknologi
Harga dapat diketahui dengan pasti	Kemungkinan informasi yang diberikan pelaku usaha salah
Dapat memberikan umpan balik kepada pelaku usaha	Resiko penipuan

Meningkatkan tingkat layanan pelanggan	Tidak mudah diakses oleh kalangan tua
Meningkatkan kepercayaan	Tidak mengetahui barang secara pasti
Metode pembayaran lebih cepat	Menunggu dengan lama hingga barang sampai
Transaksi dapat dilakukan dimana saja	Tidak mempunyai pengalaman belanja asli

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tabel keuntungan kita dapat bahwa kemudahan akses informasi dan transaksi yang lebih efisien merupakan keuntungan bagi konsumen, oleh karena itu bisnis elektronik semakin diminati oleh konsumen karena kemudahan bertransaksi sehingga konsumen tidak perlu banyak membuang energi karena pembeli tidak diharuskan pergi secara langsung untuk bertemu penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Sedangkan pada tabel kerugian ternyata konsumen sering dirugikan karena masalah keamanan hal ini terjadi karena konsumen tidak mengenal penjual atau belum bertemu dengan penjual, maka dari itu konsumen menjadi tidak yakin dengan keamanan jika bertransaksi dengan penjual yang belum dikenal.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa keuntungan penjual yang didapat adalah menekan biaya sehingga keuntungan penjual relatif meningkat, dan penjual semakin berusaha untuk meningkatkan produk dan layanannya karena persaingan yang semakin kompetitif, selain itu penjual adalah juga lebih mudah untuk mendekatkan diri dengan konsumen karena tidak harus bertemu langsung untuk mencapai kesepakatan. Dari tabel kerugian kita ketahui bahwa penjual sangat bergantung pada jaringan komputer atau internet karena jika tidak ada jaringan komputer atau internet maka penjual tidak dapat bertransaksi dengan konsumen, seringkali penjual juga mendapatkan masalah serius dari hacker yang mencoba membobol data baik data konsumen penjual maupun data pribadi penjual seperti nomor rekening, alamat, identitas, serta berbagai data pribadi lainnya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia untuk mempermudah fasilitas guna memenuhi kebutuhan, teknologi juga berkembang (Juwana 2002). Kemajuan teknologi, kemudahan hidup semakin dirasakan. Dengan kemajuan teknologi yang tidak hanya

menguntungkan bidang ilmu pengetahuan tetapi juga bidang ekonomi, salah satu bukti nyata ekonomi menguntungkan adalah dengan munculnya E-Commerce yang merupakan suatu bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media perantara internet. Sistem E-Commerce harus memiliki 4 komponen yang diperlukan dalam transaksi online yaitu (Thasia 2017) :

- 1) Toko/Marketplace,
- 2) penjual dan pembeli,
- 3) payment gateway,
- 4) delivery service.

5) Dengan munculnya E-Commerce berteknologi canggih yang telah menggeser perdagangan konvensional atau perdagangan langsung dimana penjual dan pembeli bertemu langsung di suatu tempat yang disebut pasar. Dampak dari kemajuan teknologi adalah kemudahan dalam mengakses informasi untuk konsumen sehingga konsumen akan lebih selektif, kritis, dan banyak berpikir terkait pemilihan produk yang akan dibelinya, sedangkan untuk kemajuan teknologi bagi penjual memberikan dampak positif yaitu lebih mudah dalam memasarkan produk sehingga dapat menghemat waktu dan energi (Fitriah 2020).

6) Selain kemudahan E-Commerce juga memberikan dampak negatif bagi beberapa pelaku usaha. Salah satu kasusnya adalah dana penjualan yang ditahan oleh penyedia platform e-commerce karena dianggap ada transaksi pesanan palsu. Kebanyakan dugaan pesanan palsu ini disebabkan karena penyedia platform e-commerce curiga dengan transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Biasanya penyedia platform e-commerce menduga pelaku usaha melakukan pesanan palsu untuk meningkatkan performa penjualan sehingga dana mereka masih tertahan untuk waktu yang cukup lama karena masih dilakukan peninjauan oleh pihak penyedia platform e-commerce. Padahal yang sebenarnya terjadi terkadang hanya kesalahpahaman karena konsumen seringkali langsung memencet pesanan diterima padahal barang belum dikirimkan oleh penyedia jasa kurir. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha yang dirugikan karena adanya penahanan dana karena uang penjualan mereka tidak kunjung cair dan pelaku usaha mau tidak mau harus menunggu pencairan dana agar masuk ke rekening mereka lebih lama dari estimasi yang seharusnya.

7) Untuk memaksimalkan peran e-commerce sebagai layanan publik yang paling dipercaya oleh masyarakat, tentunya para pengusaha harus selalu meningkatkan kualitas dan

keaktivitas yang mampu menunjang setiap kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa kriteria yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh pengusaha dalam melakukan transaksi di e-commerce untuk mematuhi peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni persyaratan pertama meliputi, penggunaan nama domain sebagai bukti bagi pelanggan, kemudian menyertakan nomor dan email sebagai akses masuk dan pemberitahuan tertulis, selalu patuh dan taat pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang terpenting adalah perlindungan bagi para pihak dalam melakukan transaksi e-commerce tersebut karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku Pasal 29 UU Perlindungan Konsumen menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan barang yang dijual diperdagangkan.

8) Perlindungan dan pengaturan diperlukan seiring berkembangnya transaksi bisnis elektronik di Indonesia agar tercipta iklim yang baik dalam transaksi bisnis. Hal ini dikarenakan begitu banyak pelanggaran dan penyimpangan yang berkaitan dengan sistem elektronik, sehingga prinsip kejujuran dan keterbukaan mengenai bisnis yang kami tawarkan kepada masyarakat harus selalu menjadi nomor satu, melalui cara berkomunikasi dengan konsumen, sehingga kenyamanan dan kredibilitas dapat dijamin. Pelaku usaha harus selalu memberikan jaminan barang yang akan diperdagangkan, dalam perjanjian harus mencantumkan nama barang sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak ada unsur plagiat, dan tentunya sudah memiliki izin edar dari pemerintah, kemudian mengadakan perjanjian mengenai teknis pembayaran yang akan dilakukan setelah menyetujui bahwa barang/produk telah dijual secara sah, dan yang terakhir adalah resiko pembayaran ganti rugi jika terjadi kerusakan atau kondisi barang tidak sesuai spesifikasi dari gambar yang ditampilkan.

9) Sebagai salah satu bidang usaha baru, bertransaksi melalui internet ternyata semakin banyak digunakan oleh manusia di era globalisasi ini. Perkembangan e-commerce menjadi suatu kemudahan dalam proses peningkatan sistem pemasaran, karena selain mudah, kelebihan lain dari sistem e-commerce adalah pelaku usaha dapat berinteraksi dan menawarkan semua barang/produk kita ke pelosok desa bahkan dunia, hal ini menjadi dasar bagi pengusaha untuk lebih berkembang agar sistem e-commerce lebih taat hukum dan tidak merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Internet tidak hanya digunakan untuk media bertukar informasi saja, akan tetapi juga mampu dimanfaatkan sebagai media penjualan dan pembelian (perdagangan). Berdasarkan hak itu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan saat bertransaksi melalui internet, terkadang masyarakat harus memperhatikan setiap mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembelian secara online, karena sekali lagi sebagai konsumen masyarakat berhak atas perlakuan yang sopan, baik, jujur, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Dalam UU Perlindungan Konsumen belum jauh mengatur transaksi bisnis e-commerce jika terjadi perselisihan. Akan tetapi undang-undang tersebut telah mengatur penyelesaian sengketa bisnis e-commerce yang tertuang dalam Pasal 72 Bab XV. ODR (Online Dispute Resolution) adalah penyelesaian sengketa yang menggunakan fasilitas teknologi dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam hal ini menggunakan negosiasi, mediasi, arbitrase, dan atau kombinasi. Penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).

10) Disamping itu, pemerintah Indonesia melalui UU ITE telah benar mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana dalam bertransaksi melalui internet atau sejenisnya, maka sikap kita sebagai warga negara yang arif dan taat hukum harus selalu mengupayakan suatu keadilan yang akan mendatangkan keuntungan antara penjual dan pembeli. Perlindungan dalam transaksi elektronik adalah keadilan yang akan memberikan rasa aman dan kepercayaan antara penjual dan pembeli, pengawasan yang baik dan pengaturan yang terstruktur melalui undang-undang tentang e-commerce harus menjadi acuan bagi para pengusaha yang ingin berkecimpung dalam dunia bisnis di internet. Dewasa ini masyarakat Indonesia sudah mulai memahami dan merasakan kelebihan yang ditawarkan sistem e-commerce itu sendiri, selain itu para pengusaha juga dituntut untuk menjual produk yang sesuai dengan standar pemerintah Indonesia, dimana produknya masih layak pakai, berkualitas, dan terjangkau, tidak ada unsur penipuan citra di dalamnya, sesuai arahan Kementerian Perdagangan (Kemendag) selaku pembina bidang perdagangan yang menyatakan bahwa produk harus memenuhi SNI baik perdagangan konvensional maupun perdagangan transaksi elektronik, disebutkan bahwa produk yang dijual telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag nomor 73/M-Dag/Per/9/2015 mengatur tata cara pendaftaran, cara pengujian, pengawasan, penghentian, dan penarikan barang.

11) Perizinan merupakan syarat utama jika seseorang akan mendaftar sebagai pelaku usaha yang bergerak di bidang e-commerce ini, karena tanpa izin yang sah maka demi hukum perusahaan tersebut tidak berdiri secara hukum dan dianggap perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang, nilai dan moralitas dalam dunia

perdagangan Indonesia, karena identitas perusahaan merupakan salah satu sarana yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha baik secara konvensional maupun online, sebagaimana ketentuan mengenai telah tertuang dalam banyak undang-undang negara, dan salah satunya disebutkan dalam pasal 15 peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa hanya mereka yang dikenai sanksi administratif yang termasuk dalam daftar prioritas pengawasan.

12) Dengan demikian izin mendirikan usaha secara elektronik/online juga telah diatur dan diatur secara jelas oleh hukum negara, untuk itu sebagai warga negara yang selalu mementingkan keamanan hukum di mata hukum, sudah sepatutnya kita mentaati setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain izin untuk berusaha, pelaku usaha e-commerce juga tentunya harus memiliki kontrak baku untuk didistribusikan melalui website dengan kontrak tersebut, pelaku usaha dapat memberikan jaminan yang tidak tertulis tetapi memiliki hukum yang berdaulat, adapun ketentuannya antara lain, kontrak ini terjadi dari jarak jauh, bahkan bisa melampaui batas negara tetapi melalui website kita bisa mengelola kontrak dengan aman dan terpercaya, maka pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tentunya tidak bertatap muka melainkan akan bertemu satu sama lain melalui akses internet, informasi yang akan diperoleh mengenai kontrak digital, antara lain data, informasi tertulis, suara, dan gambar, pengawasan oleh pemerintah yang memperoleh legitimasi melalui pengaturan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, merupakan bentuk intervensi negara dalam mensejahterakan rakyatnya, sekaligus merupakan ciri dari negara kesejahteraan modern (Hamid 2017).

13) Dalam hal dana pelaku usaha tertahan di marketplace, maka terkait perlindungan hukumnya dapat dilihat pada UU Perlindungan Konsumen UU Perlindungan Konsumen memberikan hak pelaku usaha untuk melindungi kepentingan konsumen, dengan menjamin kualitas produk dan layanan yang diberikan. Pelaku usaha juga berhak menyediakan informasi yang akurat dan jelas tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Pelaku usaha juga berhak untuk menentukan harga yang wajar dan menonjol, serta menjaga kualitas produk dan layanan. Pelaku usaha juga berhak untuk mematuhi setiap peraturan dan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan konsumen. Pelaku usaha juga berhak untuk memberikan kompensasi kepada konsumen yang tertipu oleh produk atau layanan yang ditawarkan. Pelaku usaha juga berhak untuk memberikan konsumen dengan akses yang mudah kepada pengetahuan tentang produk dan layanan yang ditawarkan. Pelaku usaha juga

berhak untuk memberikan konsumen dengan keuntungan yang seimbang dari produk dan layanan yang ditawarkan.

14) Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijualnya. Akan tetapi, pada kasus dana yang tertahan karena dugaan ada pesanan palsu, tentunya hak ini tidak dipenuhi oleh penyedia platform e-commerce. Dalam hal demikian, sudah jelas diatur bahwa pelaku usaha berhak atas pembayaran barang dan apabila dana pembayaran tersebut ditahan, maka hak pelaku usaha dapat dikatakan tidak dipenuhi. Selain dalam UUPK terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dananya tertahan karena adanya dugaan pesanan palsu juga dapat mengacu pada Pasal 21 ayat (3) UU ITE yang menegaskan : “Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.” Apabila penahanan dana ini dilakukan semakin lama hingga pada akhirnya tidak diberikan ke pelaku usaha, maka dapat muncul sengketa. Pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal ini kepada Lembaga Perlindungan Konsumen dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

15) Penyelesaian sengketa akibat penahanan dana yang merugikan penjual dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, para pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut dapat mencoba untuk menyelesaikannya secara damai melalui perundingan. Melalui perundingan, para pihak dapat menyepakati sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Dalam hal ini, penjual dapat mempresentasikan kasusnya kepada pengadilan dan menuntut pemulihan dana yang telah ditahan. Pembeli, pada gilirannya, dapat membuktikan bahwa penahanan dana yang dilakukannya adalah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Dalam hal ini, seorang mediator dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mungkin tidak dapat dicapai melalui perundingan atau pengadilan. Mediator akan membantu para pihak untuk merumuskan sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Keempat, para pihak juga dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dalam hal ini, penjual dapat mengajukan gugatan untuk menuntut pemulihan dana yang telah ditahan. Pembeli, pada gilirannya, harus membuktikan bahwa penahanan dana yang dilakukannya

adalah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kelima, para pihak juga dapat menggunakan layanan penyelesaian sengketa. Layanan ini dirancang untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien dan adil. Layanan ini menawarkan sejumlah metode penyelesaian sengketa, seperti perundingan, mediasi, dan arbitrase. Demikianlah beberapa cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa akibat penahanan dana yang merugikan penjual. Dengan menggunakan salah satu dari cara-cara tersebut, para pihak dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada pembahasan mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam transaksi bisnis elektronik di Indonesia terkait penahanan dana karena dugaan pesanan palsu, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa poin pokok yang dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Teknologi telah banyak melakukan perubahan, tidak terkecuali dengan dunia perdagangan, dengan semakin majunya teknologi dunia perdagangan berkembang sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu transaksi tanpa batas atau biasa disebut dengan *E-Commerce*. Masyarakat lebih menyukai transaksi ini karena cepat, mudah, efisien, tidak perlu bertemu langsung yang artinya dapat menghemat waktu dan tenaga. Dengan berkembangnya transaksi *E-Commerce*, permasalahan semakin kompleks terutama mengenai hak-hak pelaku usaha yang sering dilanggar oleh penyedia *platform e-commerce*. Di Indonesia sendiri sudah ada peraturan yang mengatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini tidak hanya untuk melindungi konsumen tetapi juga pelaku usaha. teridentifikasi apabila terjadi pelanggaran hak selain konsumen, pelaku usaha dapat langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian pula konsumen yang harus mengidentifikasi diri untuk menjamin hak-hak pelaku usaha yang bertransaksi dengannya. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan penyedia platform *e-commerce* adalah hubungan hukum antara pihak yang saling bersandar, di mana pelaku usaha bertanggung jawab untuk menyediakan produk dan layanan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh penyedia platform *e-commerce*, sedangkan penyedia

platform e-commerce bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan untuk menggunakan platform mereka.

- 2) Kehadiran internet merupakan suatu keuntungan yang sangat besar bagi seluruh umat manusia termasuk masyarakat Indonesia yang sangat memanfaatkan efektifitas penggunaan internet salah satunya dengan hadirnya layanan publik yang disebut *e-commerce*, sistem digital ini diyakini akan sangat membantu segala aktivitas manusia sehari-hari melalui internet. Pada dasarnya, pelaku usaha berhak untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijualnya. Akan tetapi, pada kasus dana yang tertahan karena dugaan ada pesanan palsu, tentunya hak ini tidak dipenuhi oleh penyedia *platform e-commerce*. Dalam hal demikian, sudah jelas diatur bahwa pelaku usaha berhak atas pembayaran barang dan apabila dana pembayaran tersebut ditahan, maka hak pelaku usaha dapat dikatakan tidak dipenuhi. Selain dalam UUPK terkait perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dananya tertahan karena adanya dugaan pesanan palsu juga dapat mengacu pada Pasal 21 ayat (3) UU ITE yang menegaskan: “Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.” Apabila penahanan dana ini dilakukan semakin lama hingga pada akhirnya tidak diberikan ke pelaku usaha, maka dapat muncul sengketa. Pelaku usaha sebagai pihak yang dirugikan dapat melaporkan hal ini kepada Lembaga Perlindungan Konsumen dan penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Saran

Dengan adanya sistem e-commerce kita bisa bertransaksi secara online dan tentunya bisa menjangkau kemana-mana, para pengusaha mulai gencar melakukan terobosan yang bisa membawa banyak keuntungan dengan hadirnya *e-commerce*, dalam hal ini pemerintah sebagai pengelola layanan internet memberikan aturan dan jaminan hukum terhadap akan mengatur segala ketentuan dalam menggunakan layanan internet, sebagaimana diatur dalam UU ITE, pemerintah akan memaksimalkan segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat, untuk itu sebagai ciri masyarakat yang taat hukum dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, kita harus bijak dalam menggunakan berbagai layanan

dan fasilitas yang disediakan oleh internet, karena dibalik nilai-nilai positif dari perkembangan akses internet, tentunya akan ada dampak negatif yang akan timbul. sangat merugikan banyak orang didalamnya. *E-Commerce* sendiri merupakan transaksi bebas yang tidak mengenal batas baik negara, mata uang maupun bahasa, oleh karena itu jika terjadi perselisihan salah satu cara yang dapat ditempuh adalah jalur non-litigasi karena seperti yang kita pahami bahwa jalur litigasi sering mengambil lama. Meski sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, seharusnya pemerintah membuat sistem yang bisa mendeteksi semua pelaku usaha *E-Commerce* dan mengumpulkannya dalam satu wadah sehingga penyelesaian sengketa dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Cholid Narbukoi & Abu. 2008. *Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Di Harapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-Langkah Yang Benar* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Akar, E., & Nasir, V. A. 2015. 'A Review of Literature on Consumers' Online Purchase Intentions', *Journal of Customer Behaviour*, 14.3: 215–33
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Azmar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset)
- Bramantyo, R., & Rahman, I. 2019. 'Legal Protection of E-Commerce Consumers in Online Transactions in Indonesia', *American Journal of Social Sciences and Humanities*, 4.2: 358–68
- Doolin, B., Dillon, S., Thompson, F., & Corner, J. L. 2005. 'Perceived Risk, the Internet Shopping Experience and Online Purchasing Behavior: A New Zealand Perspective', . . *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 12.2: 66–88
- Fitriah. 2020. 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial', *Solusi*, 18.3: 371–82
- Hamid. 2017. 'Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia', *SAH MEDIA*, 1
- Juwana. 2002. *Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional* (Jakarta: Lentara Hati)
- Laudon, K., & Laudon, J. [n.d.]. 'Management Information Systems: International Edition, 11/E. KC Laudon', *Management Information Systems: International Edition*, 11
- Lumantow, C. H. 2013. 'Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam Kaitanya Dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Jurnal Hukum Unsrat*, 1.2: 35–43
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. [n.d.]. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. 2018. 'Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1: 1–17

- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. 2017. 'Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik', *Syiah Kuala Law Journal*, 1.3: 46–64
- Sidiq, R. S. S., & Jalil, A. 2021. 'Virtual World Solidarity: How Social Solidarity Is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. Com.', *Webology*, 8.1
- Thasia. 2017. 'Sistem E-Commerce Dan Perlindungan Konsumen' <<https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-danperlindungan-konsumen/%0D>> [accessed 14 November 2022]